



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ASHARIANI AYU UTAMI, bertempat tinggal di jalan Diponegoro Rt.05, Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 68/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Penajam Nomor: 68/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 68/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 14 Agustus 2019, dibawah Register Nomor: 68/Pdt.P/2019/PN Pnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai bukti dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 6409045807930003;
2. Bahwa Pemohon lahir di Maridan, 18 Juli 1993 anak ke I (Kesatu) dari seorang Ibu bernama Painem Widyaningsih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 1920 No. 751 Jo.1927No.564;
4. Bahwa dalam Akte Kelahiran yang Pemohon memiliki tersebut terdapat kekeliruan dan perbedaan Tempat Lahir, yang mana dalam Akte Kelahiran Pemohon tertera Pemohon lahir di Maridan, sedangkan dalam Ijazah Sekolah Pemohon tersebut yang benar adalah lahir di Pasir;
5. Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut guna kepentingan pemohon, pemohon berkonsultasi di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perbaikan Akte Kelahiran harus mendapat ijin penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Bahwa oleh karena pembuatan Akte Kelahiran, Pemohon tersebut harus seijin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomosili demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon berharap kepada ketua Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara / Bapak Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon untuk memanggil Pemohon dan kemudian memeriksa permohonan Pemohon lalu memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Tempat Lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran Nomor 1920 No. 751 Jo. 1927 No. 564 Tanggal 24 Juni 2002 dari Tempat Lahir Maridan, menjadi Pasir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dilakukan pencatatan atas perbaikan / perubahan kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang bejalan atau setidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang mengadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan yakni pada nomor akta Kelahiran yang

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 68/Pdt.P/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis Nomor 1920 No. 751 Jo. 1927 No. 564 menjadi Nomor 27/AKI-CS/PL/2002;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 27/AKI-CS/PL/2002 atas nama ASHARIANI AYU UTAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasir, tertanggal 24 Juni 2002, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 070/33/V/1992 tanggal 23 Mei 1992, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6409045807930003 atas nama ASHARIANI AYU UTAMI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 01 Juli 2013, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6409042006070016 atas nama Kepala Keluarga : MARIONO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 03 Oktober 2011, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2004/2005 atas nama ASHARIANI AYU UTAMI, tertanggal 18 Juni 2005, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2007/2008 atas nama ASHARIANI AYU UTAMI, tertanggal 21 Juni 2008, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Program : Ilmu Pengetahuan Alam, tahun pelajaran 2010/2011 atas nama ASHARIANI AYU UTAMI, tertanggal 16 Mei 2011, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Samarinda, atas nama ASHARIANI AYU UTAMI, tertanggal 20 Agustus 2014, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan dari Desa Telemow Nomor 470/323/Pem-DT tanggal 08 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-9 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 68/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RAHMA DWI HANDAYANI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan tempat lahir Pemohon yang semula tertulis Maridan menjadi Pasir karena tempat lahir yang tertulis di ijazah tidak sama dengan tempat lahir yang tertulis di dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 1993 Maridan masuk kedalam kecamatan Sepaku, kabupaten Pasir, namun sekarang Maridan masuk kedalam wilayah kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa ASHARIANI AYU UTAMI yang lahir di Maridan adalah orang yang sama dengan ASHARIANI AYU UTAMI yang lahir di Pasir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WINDA RETNO NINGRUM, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan tempat lahir Pemohon yang semula tertulis Maridan menjadi Pasir karena tempat lahir yang tertulis di ijazah tidak sama dengan tempat lahir yang tertulis di dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 1993 Maridan masuk kedalam kecamatan Sepaku, kabupaten Pasir, namun sekarang Maridan masuk kedalam wilayah kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa ASHARIANI AYU UTAMI yang lahir di Maridan adalah orang yang sama dengan ASHARIANI AYU UTAMI yang lahir di Pasir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 68/Pdt.P/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perbaikan data dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yakni mengenai penulisan tempat lahir Pemohon semula tertulis lahir di Maridan menjadi lahir di Pasir karena tempat lahir yang tertulis di Ijazah (bukti P-5, P-6, P-7, P-8) tidak sama yang tertulis di dalam Akta Kelahiran (bukti P-1);

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi RAHMA DWI HANDAYANI dan Saksi WINDA RETNO NINGRUM ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di di jalan Diponegoro Rt.05, Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, (bukti P-3, P-4 dan P-9) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan akta kelahiran Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 68/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status kewarganegaraan.” Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *“Yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.”* Oleh karena itu, perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berupa perbaikan tempat lahir Pemohon dari permohonan ini adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya karena merupakan peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Penajam untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan PP No. 21 Tahun 1987, tanggal 13 Oktober 1987 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir, menyatakan bahwa Kelurahan Maridan masuk kedalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur, Kelurahan Maridan, Kecamatan Sotek, masuk kedalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan dari Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis lahir di Maridan diperbaiki menjadi lahir di Pasir karena menyesuaikan dengan ijazah, menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan, sepanjang mengenai tempat lahir dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:

(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 68/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perbaikan tempat lahir Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 1 angka 17, Pasal 56 ayat (1) dan (2), Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan tempat lahir yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Pasir Nomor: 27/AKI-CS/PL/2002, tertanggal 24 Juni 2002 yang semula tertulis, di MARIDAN menjadi, di PASIR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan dicatat dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai adanya perubahan tempat lahir tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini RABU, tanggal 21 AGUSTUS 2019 oleh GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Penajam, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 68/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
4. PNBPN Panggilan : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) ;